

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah menuntut peningkatan penerimaan Negara, dimana yang diharapkan berasal dari dalam negeri, tanpa bergantung pada bantuan dan pinjaman. Hal ini yang menjadikan Direktorat Jendral Pajak melakukan segala upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Menurut Alabede, et.al, :

Pajak adalah suatu komponen yang sangat penting di dalam sebuah negara, karena sumber daya keuangan negara berasal dalam bentuk penerimaan pajak.¹

Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah

Fauzan Helmi :

Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.²

Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara didunia yang menganut sistem perpajakan, dimana pajak termasuk pada penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negeri yang sangat membantu dalam pembangunan suatu negara. Dalam usaha meningkatkan


¹ Alabede, et.al, **Pengaruh Penggunaan E-TAX Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2011.

² Fauzan Helmi, **Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya**, Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2014.

kemakmuran nasional maka pajak menjadi salah satu sektor yang harus diperhatikan, karena saat ini penerimaan dalam negeri didominasi oleh sektor pajak.

Gambar 1.1

Penerimaan Pajak Tahun 2014-2019



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar diatas. Penerimaan Pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 1. 146,9 triliun , tahun 2015 sebesar Rp. 1. 2404,4 triliun tahun 2016 sebesar Rp. 1. 285,0 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 1. 343,5 triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 1. 548,5 triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 1. 786,4 triliun. Penerimaan perpajakan tetap relaistis, diperkirakan tumbuh 15,4% dari outlook APBN 2018 dengan didukung reformasi perpajakan. Mengapa ada outlook pada tahun 2018 ? karena pada tahun 2017 ke 2018 naik sangat pesat yaitu 15,3% dari tahun sebelumnya dan guna outlook tersebut untuk mengetahui/memprediksi pertumbuhan ekonomi ditahun yang mendatang yaitu 2019.

Dimana kita dapat melihat bahwa pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia telah berhasil melaksanakan program *Tax Amnesty* yang menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Indonesia. Semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas

dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan melalui kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil *Tax Amnesty* melalui *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Dengan *tax amnesty*, Wajib Pajak tidak perlu membayar PPh terutang plus denda. Cukup membayar uang tebusan, masalah selesai. *Tax Amnesty* dilakukan untuk menarik “uang” dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Dengan tersimpannya “uang” di negara-negara bebas pajak tersebut, hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program *tax amnesty* dengan harapan para wajib pajak yang menyimpan “uang” mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Pemerintah memanfaatkan pajak untuk penyediaan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pajak menjadi sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan penting.

Hal ini dapat dilihat dari penetapan APBN tahun 2019, pemerintah dan DPR telah menyepakati besarnya belanja negara sebesar Rp. 2.461,1 triliun. Sementara untuk pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 2.165,1 triliun. Dari jumlah pendapatan negara yang ditetapkan tersebut, sebesar Rp. 1. 786,4 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak serta penerimaan bukan pajak Rp. 378,3 triliun dan penerimaan negara dari hibah 0,4 triliun. dari pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak sebesar 82,5% dari seluruh pendapatan negara (www.pemeriksaanpajak.com).

Menurut Mardiasmo :

Pajak memiliki fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.³

Berdasarkan fungsi tersebut pajak menjadi salah satu penunjang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi yang tentunya bertujuan untuk membangun negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan contoh dari pajak pusat adalah sebagai berikut, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjuala atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan yang dimaksud pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiaya rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar.

Berjalannya suatu organisasi didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya dana guna pemenuhan kebutuhan. Dalam skala besar, sebuah negara juga membutuhkan sumber dana

³ Mardiasmo, **Perpajakan**, Yogyakarta, 2016.

yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Dana yang didapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti hasil usaha milik negara, dan pajak.

Dharma :

Wajib pajak dianggap mampu dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁴

Definisi kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan agar suatu sistem efektif mayoritas Wajib Pajak harus patuhi terhadapnya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan pajak. Dimana saat ini kepatuhan Wajib Pajak di nilai dengan ketaatan memenuhi Wajib Pajak dari segi formil dan material. Telah di berlakukan berbagai terobosan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Dengan mulai dimanfaatkannya kebijakan tersebut oleh masyarakat, yang ditandai dengan pertumbuhan signifikan setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 25/29 Badan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) optimis kebijakan tersebut mampu mengoptimalkan penerimaan pajak ditahun 2015 ini, misalnya kemampuan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajiban secara penuh tetapi jika kewajiban pajak itu terlambat membayar, maka Wajib Pajak dianggap tidak patuh.

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila Wajib Pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan sebuah tanggung jawab yang harus di penuhi oleh semua Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan Wajib Pajak

⁴ Dharma, **Kajian Aktual Perpajakan**, Jakarta: Salemba Empat.

mengalami peningkatan maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak dan begitu sebaliknya apabila Kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan maka secara tidak langsung juga akan memperkecil penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Herry:

Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan negara yang merupakan wujud kewajiban dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.⁵

Selain dari pengumpulan pajak, penerimaan negara berasal dari penerimaan bukan pajak.

Menurut Alabede,et.al, :

Penerimaan negara bukan pajak dapat berasal dari retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah. Dari semua penerimaan negara tersebut, pajak penghasilan tetap menjadi sumber utama pendapatan pemerintah di beberapa negara termasuk Indonesia.⁶

Tabel 1.1
Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja
Negara Tahun 2019
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian		Tahun 2019
Pendapatan Negara		2.221.548,5
1	Pendapatan Perpajakan	1.861.769,6

⁵Herry, **Pengantar Perpajakan**, 2 ed. Jakarta: Granit.

⁶ Alabede,et.al, **Pengaruh Penggunaan E-TAX Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,2011.

2	Pendapatan Bukan Pajak	359.280,1
3	Hibah	498,7
Belanja Negara		2.528.774,3
1	Belanja Pemerintah Pusat	1.669.984,3
2	Transfer Ke Daerah	858.789,9
Surplus/ (Defisit)		(307.225,8)

Sumber : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas perlu dibuat agar pemerintah memiliki gambaran apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan selama tahun 2019. Mengapa hanya tahun 2019? Karena, yang menjadi titik acuan adalah tahun 2014-2019, sehingga pemerintah dapat memprediksi bagaimana rencana anggaran yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Dari tabel tersebut hampir 72% pemerintah menganggarkan penerimaannya berasal dari pajak.

Apabila wajib pajak tidak mempunyai kesadaran membayar pajak tentunya penerimaan pemerintah akan berkurang (kecil). Dengan penerimaan yang kecil tersebut maka pemerintah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan baik karena adanya kendala biaya untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Usaha – usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami perkembangan pesat pada saat ini. Tetapi banyak juga usahawan – usahawan yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka muncullah ketidaktaatan dalam membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemerintah Indonesia pada awal tahun 1983 mulai menerapkan reformasi di bidang

perpajakan secara menyeluruh. Sejak saat itulah, negara Indonesia mulai menganut *self assessment system* dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk.

Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

Kesadaran untuk meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak diperlukan karena merupakan sarana untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati :

Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak, seperti jalan – jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah – sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak merasakan hasil pajak secara langsung.⁷

Salah satu subjek pajak adalah orang pribadi / WP OP menjadi faktor penting dalam menunjang penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak maka harus di barengi dengan peningkatan atau penambahan jumlah wajib pajak ini dilaksanakan oleh pihak

⁷ Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak**, *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 2011, Vol. 3.

DJP melalui kegiatan ekstensifikasi. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.16 Tahun 2019). Wajib pajak dibagi dalam tiga kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan. Dalam penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi lebih khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan yang wajib PPh pasal 25, tentunya untuk mengukur kepatuhan wajib pajak berdasarkan pembayaran pajak dan penyetoran pajak.

Tabel 1.2
Jumlah WP OP yang Terdaftar dan WP OP yang Menyampaikan SPT Tahunan
Di seluruh Indonesia

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tax Ratio	13,7 %	14,0 %	14,2 %	14,6 %	15,2 %	16 %
Penerimaan Pajak	1,246 T	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-filling</i>	2 Juta	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	27 Juta	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

Sumber : Dashboard Kepathuan DJP

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan dari periode 2014-2019 di seluruh Indonesia, mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tax Ratio pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan 3%, tahun 2015-2016 mengalami kenaikan 2%, tahun 2016-2017 mengalami kenaikan 4%, tahun 2017-2018 mengalami kenaikan

6%, dan tahun 2018-2019 mengalami kenaikan 8%, dari tax ratio tersebut dapat menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara dan bisa dilihat bahwa rasio pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat masyarakat Indonesia yang sadar terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara, karena semakin rendah Tax Ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri.

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan penelitian terdahulu sebagai salah satu rujukan utama. Penelitian terdahulu yang diambil membahas tentang kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Nurchayani (2015) menemukan bahwa, Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lasmaya&Ftriani (2017) menemukan bahwa Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai Kepatuhan WP OP masuk ke dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikatakan cukup baik.

Tanilasari & Gunarso (2017) menemukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan

meningkat, sebaliknya bila kesadaran wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan menurun. Dona Fitria, (2016) juga menemukan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Sitkin dan Pablo:

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik individu dimana akan mempengaruhi perilakunya.⁸

Dalam konseptualisasi preferensi risiko yang lengkap, terdapat tiga cakupan yang mungkin. Tiga cakupan preferensi risiko tersebut meliputi menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko.

Menurut Togler :

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak serta keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko.⁹

Berkaitan dengan hal di atas penulis melakukan peninjauan pada penelitian sebelumnya untuk memberi pandangan atas penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menyajikan yang relevan mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

⁸ Sitkin, S.B., & Pablo, A.L, **Reconceptualizing the determinants of risk behavior**, Academy of Management Review 17,1992, hal 9-38.

⁹ Togler, Perpajakan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, terdapat rumusan masalah ialah, Apakah wajib pajak orang pribadi yang memiliki karakter baik dan patuh dapat menimbulkan perilaku kepatuhan wajib pajak yang positif?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisa perbandingan sudut pandang umum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan peneliti juga lebih focus terhadap wajib pajak orang pribadi dikarenakan untuk meminimalisir penelitian sehingga tidak terlalu membahas dengan cakupan yang luas. Studi literatur yang digunakan merupakan cetakan buku maupun karya tulis dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2014-2019)

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis hubungan antara sikap wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam kaitannya dengan masalah, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat membuka wawasan masyarakat tentang kepatuhan membayar pajak secara umum khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam

memperbaiki hukum perpajakan di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang. Serta menjadi rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang disebutkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pendapat lain disampaikan dalam

Joyotopurnom dan Yeni

Yaitu pajak sebagai “Pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak.”¹⁰

Definisi pajak menurut beberapa ahli yang tertuang dalam Waluyo yaitu:

- 1. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.**
- 2. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi**

¹⁰ Joyotopurnom dan Yeni, **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya**, Tax and Accounting Review, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi yang telah disampaikan dapat dijahami bahwa pajak merupakan pungutan bersifat wajib yang telah diatur oleh undang-undang. Mulai dari siapa saja subjeknya, apa saja objeknya, bagaimana tata caranya, apa fungsinya, hingga bagaimana sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.¹¹

2.1.2 Ciri-ciri pajak Menurut Waluyo

Ciri-ciri pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undan-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak ddpungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula memunyai tujuan selain bdgetter, yaitu mengatur.¹²

2.1.3 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetter) Pajak sebagai sumber dana bagipemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (cregulerend) Pajak sebagai alat untuk megatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi¹³

2.1.4 Pengelompokkan Pajak

¹¹ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.

¹² Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.

¹³ Mardiasmo, **Perpajakan**, Yogyakarta, 2016.

Menurut Mardiasmo Jenis-jenis pajak yang dikelompokkan jenisnya sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
 - a. **Pajak Langsung** merupakan pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak (WP), tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. **Pajak Tidak Langsung** merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai, Pajak penjualan barang mewah(PPnBM).
2. Menurut Sifatnya
 - a. **Pajak Subjektif** merupakan pajak yang berpangkal dan berdasarkan pada subjeknya,dengan dalam arti memperhatikan dengan keadaan pada diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
 - b. **Pajak Objektif** adalah pajak yang berpangkal pada objeknya,tanpa memperhatikan dengan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. **Pajak Pusat** yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
 - b. **Pajak Daerah** yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
 - c. **Pajak Provinsi** Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. **Pajak Kabupaten/kota** Contoh: pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restoran¹⁴

2.1.5 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan telah mengalami perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang terbaru tersebut meliputi:

- a. **Wajib Pajak**

¹⁴ Mardiasmo, **Perpajakan**, Yogyakarta, 2016.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Dengan demikian wajib pajak dibedakan menjadi :

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun nonusahawan.
 2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana fiskal, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan lainnya.
 3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan sistem *Self Assessment* setiap Wajib Pajak (WP) wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Istilah-istilah Pajak

1. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
4. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis SPT sebagai berikut:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.1.6 Pajak Penghasilan

2.1.6.1 Pengertian

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak.

Menurut Bambang Prakoso Kesit

Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.¹⁵

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan pemungutannya.

Adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan

¹⁵ Prokoso, Kesit Baman, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Univ. Islam Indonesia Press, Yogyakarta

¹⁶ Rochmat Soemitro, **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, Eresco, Bandung

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh: PPh, PPN.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contoh: pajak hiburan, pajak reklame.
- c. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPN.

Dari uraian di atas maka Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat yang bersifat subjektif. Dengan pengertian bahwa PPh ini berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya dan menjadi beban Wajib Pajak yang

bersangkutan atau tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain (termasuk kedalam golongan pajak langsung).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, perubahan ketiga pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 1 menyebutkan Pajak Penghasilan dikenakan kepada Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.6.2 Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Berdasarkan lokasi geografis, Subjek Pajak terdiri dari:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang

besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan:

“Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”¹⁷

Waluyo meninjau penghasilan dari sisi inflow dan outflow sebagai berikut:

- a) Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris akuntan dan sebagainya.
 - 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 - 3) Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya
 - 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.
- b) Dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula di tabung untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak.¹⁸

2.1.6.3 Penghitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan

Penghasilan Kena Pajak. Berikut ini formula penghitungan Pajak Penghasilan :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan :

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Diperoleh tanggal 2 Desember 2018 dari <http://ketentuan.pajak.go.id>

¹⁸Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.

1. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan

a. Wajib Pajak Badan

Penghasilan kena Pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan Objek Pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak.

b. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak dan dikurangi pulak dengan penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan cara pencatatan dengan menggunakan norma perhitungan:

a. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

b. Norma Penghitungan Peredaran Bruto

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007, menjelaskan bahwa:

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan

- a) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar

delapan ratus juta Rupiah).

- b) Wajib Pajak tersebut harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan ketetapan atas nilai peredaran bruto, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan :

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang dan bertujuan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Dengan demikian semakin kecil Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan dasar penghitungan pajak berdasarkan pembukuan. Karena dengan menggunakan Norma Penghitungan, nilai Penghasilan Neto yang dihasilkan lebih kecil dimana Nilai omset peredaran usaha langsung dikalikan dengan Norma Perhitungan sesuai dengan jenis usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak nilainya lebih kecil.

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga besarnya jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

2.1.6.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan WP orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.

Di dalam proses penghitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto WP.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 yang membahas tentang Penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, atau PTKP paling sedikit adalah sebesar Rp54.000.000,00 setahun atau sebesar Rp Rp4.500.000,00 per bulan.

Hal ini berarti apabila WP memiliki penghasilan lebih besar dari pada Rp4.500.000,00 sebulan, maka WP harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Bagi WP yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut, PPh 21-nya bernilai nihil, namun WP tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Kewajiban ini berlaku sampai WP memperoleh status Non-Efektif (NE) dari DJP.

2.1.7 Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 dalam Pasal 17 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00	25%
Di atas Rp 200.000.000,00	35%

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000

Tabel 2.2
Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30 %

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000

Selanjutnya perubahan besarnya tarif pajak disesuaikan berdasarkan dengan perubahan keempat Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yaitu

sebagai berikut :

Tabel 2.3
Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Badan dikenakan tarif tunggal sebesar 28%

Perubahan tarif ini dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, untuk itu struktur tarif pajak yang berlaku diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut dan untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak. Terjadi perubahan ketentuan tarif untuk Wajib Pajak Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Sedangkan pada tarif Wajib Pajak Orang Pribadi hanya dilakukan penyederhanaan lapisan dari 4 (empat) lapisan tarif menjadi 3 (tiga) lapisan tarif pajak.

2.1.8 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sarana pembayaran Pajak Penghasilan adalah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank atau di PT. Pos Indonesia.

Dengan sistem self assesment yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional, Wajib Pajak berkewajiban melunasi atau membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan undang-undang.

Menurut Waluyo dapat dijelaskan:

Kualifikasi pelunasan dalam tahun pajak berjalan:

1. Melalui pihak lain

- a. Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.**
- b. Pemungutan Pajak penghasilan oleh pihak-pihak yang melakukan pemungutan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.**
- c. Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.**
- d. Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu**

2. Langsung oleh Wajib Pajak Sendiri

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaksanakan sendiri perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan serta melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.**
- b. Pelunasan Pajak penghasilan melalui pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yakni angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan (PPh pasal 25). Pelunasan Pajak Penghasilan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang**

Pajak penghasilan.

- 3. Saat sesudah akhir tahun pajak Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan apabila jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, seperti: PPh pasal 29 Undang-undang Pajak Penghasilan¹⁹**

Adapun batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Batas Waktu Pembayaran PPh

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
1.	PPh Pasal 21	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
2.	PPh Pasal 22-Impor	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
3.	PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
4.	PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
5.	PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina	Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus
6.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh badan tertentu	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
7.	PPh Pasal 23 dan 26	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang Pajak
8.	PPh Pasal 25	Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Sumber : Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006:30)

¹⁹ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta: Salemba Empat.

Pelaporan PPh yang telah dilunasi oleh Wajib Pajak adalah dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan terdiri dari :

1. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh

No	Jenis PPh	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian
1.	PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2.	PPh Pasal 22- Impor	Bea Cukai	14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
3.	PPh Pasal 22	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
4.	PPh Pasal 22 oleh DJB	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak Berakhir
5.	PPh Pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
6.	PPh Pasal 22 badan tertentu	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

7.	PPH Pasal 23	Pemotongan PPh Pasal 23	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
8.	PPH Pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Sumber : Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2006: 35)

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
2. Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk badan paling lambat 4 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

Wajib Pajak tertentu dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ternyata penghasilan netonya tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh Pasal 25 dan SPT tahunan PPh.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT masa PPh Pasal 25

Kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Pajak Penghasilan

adalah:

1. Sanksi Administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT masa PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp. 100.000,00
2. Sanksi Administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 1000.000,00

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian

Menurut Safri Nurmantu:

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.²⁰

Adapun Undang-undang yang mengatur kepatuhan pajak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

²⁰Safri Nurmantu, **Pengantar Perpajakan**, Jakarta.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau

penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang

2.3 Sikap Wajib Pajak

Sikap sebagai *pre dispois* tingkah laku manusia (La Midjan), sangat dipengaruhi oleh rangsangan dan stimulus tertentu. Dapat dikatakan bahwa rangsangan diperoleh dari luar pribadi individu, kemudian akan membentuk persepsi antara lain sebagai hasil hubungan di dalam suatu lingkungan sosial. Sikap juga merupakan hasil dari faktor genetis dan proses belajar, dan selalu berhubungan dengan suatu objek produk.

Menurut Kotler sikap didefinisikan sebagai evaluasi yang dipertahankan seseorang mengenai suka atau tidak suka, perasaan emosi, dan kecenderungan aksi terhadap beberapa obyek atau gagasan. Loudon dan Bitta menyatakan bahwa pada garis besarnya ada empat konsep definisi tentang sikap. Definisi yang pertama menyatakan bahwa sikap adalah sejauh mana perasaan seseorang terhadap obyek, negatif atau positif, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Definisi tersebut menunjukkan sikap sebagai suatu perasaan atau reaksi penilaian terhadap suatu objek.

Selanjutnya, Loudon dan Bitta mengemukakan pandangan yang lebih berorientasi kognitif mengenai sikap yang menyebutkan bahwa sikap adalah organisasi yang berlangsung terus menerus dari motivasi, emosi, persepsi dan proses kognitif dalam menanggapi sejumlah aspek dalam dunia individu. Definisi terakhir menyebutkan bahwa keseluruhan sikap seseorang terhadap suatu objek dilihat sebagai fungsi kekuatan keyakinan yang dipegang seseorang

terhadap bermacam-macam obyek dan evaluasi terhadap keyakinan yang berhubungan dengan objek tersebut.

Pembahasan mengenai sikap dapat erat kaitannya dengan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga telah banyak dipelajari. Ditinjau dari segi pentingnya masalah sikap pada tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari, sikap merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pola berpikir individu dalam kesehariannya terutama dalam pengambilan keputusan. Saat sikap telah terbentuk, maka sikap akan menentukan cara-cara berperilaku terhadap objek tertentu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sikap tersebut. Selanjutnya, sikap akan memberikan corak pada tingkah laku seseorang maupun kelompok.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sikap wajib pajak adalah sikap baik wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Sikap baik wajib pajak tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sikap yang dimaksud adalah sikap dalam artian positif dan kognitif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen.

Menurut Zed (2014) menyebutkan bahwa :

pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian²¹

Penelitian dengan studi literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pembahasan tentang Kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Lewat mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan jurnal-jurnal yang dijadikan contoh dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini bisa berupa data, dan lain sebagainya. Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini subjek penelitian yang diambil yaitu data-data hasil penelitian terdahulu dan sumber literatur yang membahas kepatuhan pajak secara umum.

3.3 Jenis Data

²¹Zed, **Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Danang Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa terdapat data yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu:

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen²²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa penelitian dan jurnal - jurnal yang membahas tentang Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, dan studi literatur²³

Dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan sumber literatur-literatur lain yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, Juga sumber rujukan berupa jurnal jurnal yang berkaitan dengan topik.

3.5 Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data berupa studi literatur. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian yang akan dilakukan yaitu :

²²Danang Sugiyono, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, PT Refika Aditama Anggota Ikapi, Bandung, 2013.
²³Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, 2014.

- 1) Menguraikan definisi, faktor-faktor, hukum dan dasar hukum, serta pendapat para ahli tentang kepatuhan pajak secara umum yang didapat melalui kajian literatur berupa penelitian maupun buku.
- 2) Mengelompokkan hasil bahasan dengan merinci pernyataan yang lebih sering diungkapkan.
- 3) Menarik kesimpulan atas penelitian dengan menyajikan hasil akhir dari pengelompokan pernyataan.